

# POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah)

Oleh :  
Raymond W. Sollitan<sup>1</sup>  
Daisy Posumah<sup>2</sup>  
Franky R. D. Rengkung<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah. Pulau Nipah terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura. Sayangnya dimasa lalu pulau Nipah sangat terdampak oleh kegiatan penambangan pasir untuk memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Sesungguhnya reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran dipihak Indonesia. Dengan reklamasi, tanah Singapura menjadi semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia, sebaliknya pulau Nipah beresiko tenggelam dan hilang jika saja tidak dilakukan upaya konservasi untuk memperbaiki lingkungannya. Pada saat reklamasi pulau Nipah selesai dikerjakan, pemerintah Indonesia mengembangkan pembangunan pulau Nipah menjadi basis militer dan pusat pengembangan ekonomi dikawasan ini. Kenyataannya, yang menjadi alasan utama dilakukan reklamasi pulau Nipah adalah karena kekhawatiran Indonesia akan ada potensi perubahan garis batas Indonesia-Singapura, mengingat wilayah daratan Singapura semakin luas sedangkan pulau Nipah semakin kecil. Penelitian ini mendapati bahwa kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan garis batas Indonesia-Singapura mengingat antara pemerintah Indonesia dan Singapura telah dicapai kata sepakat tentang garis batas setidaknya melalui tiga tahap pembicaraan diplomatik sejak tahun 1973. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kedua negara berniat melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, proyek reklamasi pulau Nipah tetap penting sebagai antisipasi ke depannya mengingat politik internasional cenderung tidak pasti.

**Kata Kunci: Garis batas, Indonesia, Singapura, Reklamasi, Pulau Nipah.**

## ABSTRACT

*This research is about border area management in Nipah island. Nipah island lies in the Indonesian and Singapore border line. Unfortunately, Nipah island has been severely affected by sand mining activities in the past, which was designated to supply materials for reclamation in Singapore. Reclamation in Singapore raised concern in the Indonesian side though. Whilst the land in Singapore has becoming more and more indented into Indonesian territory, on the contrary, Nipah Island risked drown and disappear if there was no attempt to preserve the nature of its environment. Once reclamation in Nipah island has been done, Indonesian government further develop Nipah island to become a military base as well as the new economic centre in the region. In fact, the potential that the boundary line between Indonesia and Singapore could be shifted due to changes in the size of Singapore, which was becoming wider, and of Nipah Island which became smaller and smaller; has been the main reason for reclamation project in Nipah island. This research found that the boundary line between Indonesia and Singapore is less likely to be shifted, because both Indonesia and Singapore have reached a mutual understanding about their border-lines through the three stages of diplomatic talks since 1973. So far there were no indication about the two parties would break the deals. However, reclamation project in Nipah island is worth doing in order to anticipate future international politics, which is somehow uncertain.*

**Keywords: Border-line, Indonesia, Singapura, Reclamation, Nipah island**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

<sup>2</sup> Selaku Pembimbing 1

<sup>3</sup> Selaku Pembimbing 2

## PENDAHULUAN

Garis batas Indonesia dan Singapura membentang di sepanjang selat Singapura. Selat Singapura merupakan selat terpadat kedua di dunia setelah selat Hormuz yang memisahkan negara Iran dan Uni Emirat Arab. Selat Singapura sangat sempit tetapi merupakan salah satu jalur penting perdagangan dunia. Dua negara yang menjadi tepinya yaitu Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan nasional yang begitu besar terhadap selat ini sehingga mendorong kedua negara mengupayakan berbagai kesepakatan bilateral terkait pengelolaan wilayah dan masalah garis batas. Melalui Deklarasi Djuanda yang dinyatakan pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa sebagai negara *archipelagic*, territorial Indonesia terdiri dari darat dan laut sebagai satu kesatuan, dan dengan demikian menetapkan lebar laut territorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal (A. Ismail, 2017). Ismail (2017) selanjutnya menjelaskan bahwa Singapura, pada tahun yang sama, menetapkan lebar laut territorialnya berdasarkan teori Cornelius dan menetapkan lebar laut territorialnya "sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam", yaitu 3 mil laut (Ismail, 2017 : 8).

Garis batas memiliki arti strategis bagi setiap negara, oleh karena itu penetapan garis batas antar negara menjadi sangat krusial karena jika tidak ada kesepakatan garis batas maka tidak jarang menjadi sumber konflik antara negara-negara yang saling berbatasan tersebut. Indonesia dan Singapura memiliki perbatasan langsung berupa garis batas laut atau disebut juga garis batas maritim. Panjang garis batas laut antara Indonesia dan Singapura  $\pm 71,26$  km, sedangkan jarak antara garis pangkal kedua negara hanya berkisar 13–15 mil laut. Tak dapat disangkal bahwa terdapat pula wilayah abu-abu (*grey area*) di selat Singapura yang masih belum disepakati garis batasnya oleh Indonesia dan Singapura.

*"Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar, terdapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut, sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintan, terdapat wilayah yang sama yang jaraknya 28,8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut."* (A. G. Sinulingga, 2014).

Tri Patmasari, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti (2016) mencatat bahwa, "Hal ini juga dipengaruhi oleh belum selesainya delimitasi batas maritim antara Singapura dan Malaysia di Selat Singapura."

Namun demikian, kesepakatan garis batas Indonesia dan Singapura telah melalui tahapan negosiasi yang panjang dan sejak tahun 1973, secara bertahap kedua negara telah mencapai kemajuan yang sangat penting dalam kesepakatan penetapan garis batas di Selat Singapura. Tri Patmasari et.al (2016) menjelaskan bahwa penetapan garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura meliputi:

- Segmen Tengah Kesepakatan garis batas di Segmen Tengah dicapai pada tanggal 25 Mei 1973 di Jakarta dan oleh Indonesia diratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1973.
- Segmen Barat Pada tanggal 10 Maret 2009, kembali dicapai kata sepakat penetapan garis batas segmen Barat dan diratifikasi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.
- Segmen Timur Perjanjian antara republik Indonesia dan republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat Singapura disepakati di Singapura, pada tanggal 3 September 2014.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dapat dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka. (Budiardjo, 2014 : 15).

Mengapa reklamasi Pulau Nipah harus dipandang sebagai keputusan strategis? Hal ini dapat dikatakan bahwa reklamasi Pulau Nipah harus dilihat sebagai reaksi atas sikap Singapura yang selama beberapa dekade terakhir, tepatnya sejak pertengahan tahun 1960-an, melakukan

reklamasi yang sangat masif untuk memperluas wilayah daratannya. Indonesia khawatir dengan dampak dari kegiatan reklamasi yang terus menerus dilakukan Singapura dapat berpotensi pada perubahan garis batas kedua negara (Ismail, 2017: 9), karena reklamasi telah membuat wilayah Singapura semakin luas dan menjorok ke arah yang semakin mendekati garis batas maritim yang sebelumnya telah disepakati bersama.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Negara**

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. (Budiardjo, 2014 : 47-48).

Menurut Henry C. Black, sebagaimana dikutip oleh Cornelis Djelfie Massie (2019 : 37) Negara merupakan lembaga politik dimana kedaulatan diwujudkan. Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya. Fenwick dalam Cornelis Djelfie Massie (2019 : 11) mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.

Secara hukum, kriteria sebuah negara ditegaskan dalam Pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of States* 1933. Konvensi Montevideo menyebutkan, bahwa sebagai pribadi internasional negara harus memiliki kualifikasi, sebagai berikut: penduduk tetap; wilayah tertentu; pemerintah; dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

### **B. Wilayah Negara**

Negara merupakan wilayah dalam sebuah negara yang dibatasi oleh lautan dan daratan. Wilayah negara itu bisa dibatasi juga oleh tembok atau pagar yang dibangun untuk menambah keamanan. Kedaulatan negara dilaksanakan pada kawasan-kawasan wilayah negara. Yang termasuk kawasan-kawasan wilayah negara adalah wilayah daratan dan tanah di bawahnya, wilayah perairan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan ruang udara.

### **C. Konsep Perbatasan Negara**

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2018), perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Sebelum terbentuknya sebuah negara, penduduk suatu wilayah tidak merasakan garis demarkasi sehingga dapat saling melintasi terutama untuk urusan sosial dan ekonomi. Umumnya perlintasan ini sudah dilakukan sejak bertahun-tahun sebelumnya karena penduduk wilayah ini memiliki latar belakang etnis sama. Kelahiran negara kemudian membatasi kegiatan perlintasan ini atas dasar konsep-konsep perbatasan negara dan kewarganegaraan terjadi pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *states border* dibentuk dengan lahirnya negara.

### **D. Klasifikasi Perbatasan Negara**

Suryo Sakti Hadiwijoyo (2018) melanjutkan penjelasannya tentang klasifikasi perbatasan negara. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara (*international boundary*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan internasional berdasarkan pada sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang dipisah.

Mengutip Harsthorne, Suryo Sakti Hadiwijoyo (2018: 30) menyatakan perbatasan Internasional dapat diklasifikasikan secara fungsional dan dibedakan menjadi empat, yaitu:

*1. Antecedent Boundaries*

Perbatasan ini disebut juga perbatasan duluan, dalam pengertian perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang/menetapkan batas terluarnya. Jadi, terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

*2. Sub-sequent Boundaries*

Perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antara dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam bahasa dan agama. Jenis perbatasan seperti ini banyak dijumpai di negara-negara di wilayah Eropa Timur, sedangkan di Asia terutama di perbatasan antara India dengan Pakistan atau Bangladesh.

*3. Superimposed Boundaries*

*Superimposed Boundaries* ini merupakan jenis/tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *Subsequent Boundaries* akan tetapi terdapat perbedaan pokok, yaitu *Superimposed Boundaries* tidak konform dengan pembagian sosio kultural. Hal ini disebabkan karena diluar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan, kekuatan-kekuatan ini terutama yang menyangkut kekuatan dan kepentingan politik suatu negara.

*4. Relic Boundaries*

Perbatasan ini berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya, terutama di bentang budayanya. Tipe perbatasan seperti ini biasanya terjadi pada suatu negara yang masuk kedalam wilayah negara lain, baik secara sukarela maupun melalui proses imperialisme. Sebagai contoh, batas yang dulu pernah ada antara Jerman Timur dan Rusia; batas antara Polandia dengan Jerman (semasa Pemerintahan Hitler); dan batas antara Meksiko dan Amerika Serikat (semasa penjajahan Spanyol di Meksiko).

Selain penggolongan berdasarkan klasifikasi fungsional, Suryo Sakti Hadiwijoyo (2018: 31) membagi penggolongan perbatasan antara negara berdasarkan pada morfologinya atau proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi:

*1. Artificial Boundaries*

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. Pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antar negara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, dan terusan.

*2. Natural Boundaries*

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah.

## **E. Kebijakan Indonesia**

Dengan menggunakan perspektif Ilmu Politik maka dalam sebuah negara tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan nasionalnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Pulau Nipah. Dalam penetapan kebijakan pemerintah ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; Menurut Ealau dan Pewitt (1973) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur ilmiah maupun sumber-sumber tulisan lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan

adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Pulau Nipah**

Pulau Nipah adalah sebuah pulau yang tidak berpenghuni yang termasuk wilayah Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi, pulau Nipah memiliki nilai strategis sebagai salah satu titik terluar dalam garis perbatasan Indonesia- Singapura. Menurut informasi dari Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, secara geografis Pulau Nipah terletak pada koordinat 01° 09'13" U dan 103° 39'11" T. Pulau Nipah memiliki luas sekitar 0,5 Ha sebelum reklamasi, Pulau Nipah namun setelah reklamasi luasnya mencapai 60 Ha. Pulau ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dari dan menuju pelabuhan Jurong Singapura. Menurut data BPS Kota Batam tahun 2019 Pulau Nipah masih dikategorikan sebagai pulau yang tidak berpenghuni karena belum ada penduduk tetap yang menempati Pulau Nipah. Namun demikian, Pulau Nipah mempunyai posisi strategis sebagai salah satu pulau terluar di wilayah Barat Indonesia, dimana terdapat titik dasar yang digunakan untuk menarik batas laut antara Indonesia dan Singapura.

### **B. Program Strategis Reklamasi**

Reklamasi daratan atau reklamasi adalah suatu proses membuat daratan yang baru dari dasar laut ataupun dasar sungai. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar, reklamasi merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh orang dalam rangka peningkatan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut pandang lingkungan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase. Pengertian lain dari reklamasi yaitu kegiatan penimbunan suatu area dalam skala relatif luas sehingga sangat luas di daratan maupun area perairan untuk rencana tertentu. Sudharto P Hadi dalam Eka. C. Tanlain (2006 : 39) mengemukakan bahwa reklamasi adalah upaya memperbaiki daerah yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan.

### **C. Reklamasi Singapura**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A.G. Sinulingga bahwa Reklamasi yang dilakukan oleh Singapura memberikan dampak yang sangat besar terhadap perluasan wilayah dari Singapura. Reklamasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura telah merubah bentuk garis pantai dari Singapura dan merubah jarak titik-titik batas laut ke daratan Singapura. Luas daratan Singapura pun bertambah setelah reklamasi ini. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Singapura bermula dari tahun 1960 karena keterbatasan wilayah yang dimilikinya dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Dengan luas wilayahnya yang hanya sekitar 581,5 kilometer persegi sementara kebutuhan akan infrastruktur, perumahan, industri dan rekreasi terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura adalah dengan mereklamasi daerah pantai dan menjadikannya daratan. Luas Singapura yang awalnya hanya 581,5 kilometer persegi bertambah luas menjadi 697,2 kilometer persegi. Dengan adanya reklamasi pantai yang dilakukan Singapura ini maka secara langsung dapat berdampak pada batas negara antara Indonesia dan Singapura. Akibat dari reklamasi yang dilakukan dengan cara mengimpor pasir laut dari Indonesia ini telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja dari aspek teritorial namun juga dari aspek ekonomi perdagangan dan juga lingkungan hidup. (A. G. Sinulingga, 2014).

### **D. Reklamasi Pulau Nipah**

Singapura telah melakukan reklamasi besar-besaran sejak tahun 1960 dengan memanfaatkan pembelian pasir laut yang ditambang dari Pulau Nipah. Akibatnya Pulau Nipah mengalami abrasi serius dan hampir kehilangan sebagian besar daratannya. Kondisi kerusakan pantai ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa Pulau Nipah akan tenggelam dengan resiko hilangnya titik dasar atau *base point* yang ada di Pulau Nipah.

#### **a) Kronologi Reklamasi Pulau Nipah**

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia : Tahap I (April 2004 - September 2004) Pembuatan Tapak seluas 1,2 Ha, dan sebagian Tembok Laut di sisi Barat dan pembatas hutan bakau. Tahap II (Oktober 2004 - Desember 2004) Pembuatan tembok laut lanjutan di sisi Barat, Selatan dan Timur serta Pemasangan tetrapod. Tahap III (Juli 2005 - Desember 2005) Pembuatan tembok laut sisi Barat dan Utara, pelindung hutan bakau dan pemasangan tetrapod. Tahap IV (Januari 2006 - Desember 2006) Pembuatan tembok laut di sisi utara dan laguna pasir, pemasangan geotextile dan tetrapod dan penimbunan pasir di zona utara (sebagian), hutan bakau, zona selatan (sebagian). Tahap V (April 2007 - Desember 2007) 1) Pekerjaan peninggian tembok laut di zona Utara; 2) Pemasangan Tetrapod; 3) Penimbunan pasir Tahap Akhir di Zona Utara, Zona Bakau, dan Zona Selatan; 4) Penimbunan Tanah sampai elevasi + 5,2 m untuk Zona Utara dan Zona Selatan; 5) Pembuatan Pos TNI terpadu. Tahap VI (2008) Penyelesaian Tetrapod tahap akhir, Jalan Penghubung Dermaga Jetty, Monumen Peringatan dan Plaza.

b) Tujuan Reklamasi Pulau Nipah

Pulau Nipah adalah sebuah pulau yang tidak begitu kecil. Tetapi karena pengerukan pasir di pulau Nipah yang di lakukan oleh Singapura yang dilakukan guna mereklamasi pantai Singapura (agar daratan Singapura menjadi lebih luas) maka Pulau Nipah mengalami kondisi kritis yang bahkan membuat Pulau Nipah hampir tenggelam. Karena itulah Pulau Nipah perlu di reklamasi agar menjadi pulau yang “utuh” kembali. Reklamasi Pulau Nipah selesai pada tahun 2008 dan Pulau Nipah pun kembali menjadi pulau yang bisa dikatakan utuh sebagai pulau milik Indonesia. Saat ini Pulau Nipah berangsur sudah mulai membaik, sudah mulai tumbuh tanam-tanaman diatas Pulau Nipah. (A. G. Sinulingga, 2014 : 18).

c) Pemanfaatan Pulau Nipah

Pemanfaatan Pulau Nipah Menurut data dari Melalui Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Pulau Nipah sebagai salah satu pulau yang berada dalam kawasan *Special Economic Zone* (SEZ) Batam, Pulau Nipah secara regional berada dalam peta kerjasama kawasan IMS-GT (*Indonesia - Malaysia - Singapura Growth Triangle*) serta mempunyai kedekatan dengan kawasan ASEAN lainnya. Konsekuensi dari posisi regional ini, kawasan Pulau Nipah dapat menempati posisi strategis dalam aliran barang dan jasa antar negara, terutama dengan negara ASEAN lainnya. Kawasan Pulau Nipah dapat dikembangkan menjadi pintu gerbang internasional Indonesia dalam memasuki perdagangan bebas karena berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional melewati Selat Malaka menuju Singapura. Statistik menunjukkan bahwa arus bongkar muat peti kemas dari dan ke pelabuhan Jurong (Singapura) tingkat pertumbuhannya 6% - 8% per tahun, padahal lahan di Singapura sangat terbatas, sehingga terdapat peluang untuk membangun fasilitas dermaga, 37 dengan fasilitas peralatan pelabuhan untuk melayani limpahan volume peti kemas di pelabuhan Jurong.

## E. Batas Maritim Indonesia - Singapura

Penentuan batas maritim Indonesia – Singapura telah disepakati secara bilateral melalui jalan panjang diplomasi. Untuk menggambarkan perjalanan diplomasi penentuan garis batas maritim Indonesia – Singapura, maka terdapat 3 (tiga) bagian yaitu perjanjian garis batas Indonesia – Singapura, kerjasama perbatasan Indonesia – Singapura, dan Optimalisasi Garis Batas Indonesia – Singapura.

### 1. Perjanjian Garis Batas Maritim Indonesia – Singapura

Mengingat pentingnya wilayah perbatasan Indonesia – Singapura ini, membuat Indonesia harus mampu untuk mengamankan wilayahnya serta menjadikannya suatu agenda yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu negara tidak bisa dengan sendirinya menentukan titik batas negaranya. Jika pun ada, perbatasan yang dilakukan oleh negara itu secara sepihak tanpa memperhatikan kewenangan otoritas negara lain akan menuai konflik di antara kedua negara. Sifat dari perbatasan negara ini sangatlah sensitif. Maka penetapan perbatasan tersebut harus dibicarakan dan oleh kedua pihak yang bersangkutan. Begitu juga dengan penetapan perbatasan Indonesia dengan Singapura. Indonesia tidak bisa dengan sendirinya menentukan titik batas antara Indonesia

dengan Singapura meskipun wilayah Indonesia sudah diakui hukum Internasional sehingga Indonesia harus melakukan diplomasi terhadap Singapura untuk menyelesaikan persoalan perbatasan kedua negara.

Perbatasan Indonesia dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat telah disepakati perundingan batas negara pada tanggal 26 Mei tahun 1973, mulai diadakan sejak awal 1970an, RI-Singapura menyepakati 6 titik koordinat Batas Laut Teritorial dan telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1973. Pada tanggal 10 Maret 2009, RI dan Singapura kembali menandatangani perjanjian mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Penentuan titik-titik koordinat pada Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistance*) antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Penentuan batas laut RI-Singapura, diantaranya:

- Titik-titik koordinat terletak di Selat Singapura, isi pokok perjanjiannya adalah garis Batas Laut Wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat.
- Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar terdapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintang terdapat wilayah yang sama yang jaraknya 28,8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut.
- Pada 30 Agustus 2010, disepakati perundingan batas laut RI-Singapura yakni Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali.
- Pada 18-19 Agustus 2014, disepakati perundingan penetapan garis batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura. Batas wilayah yang disepakati ialah area perairan antara Batam (Indonesia) dan Changi (Singapura) merupakan garis yang membentang sepanjang 5,1 mil laut (9,5 kilometer) yang merupakan kelanjutan dari garis batas Laut Wilayah di bagian Tengah Selat Singapura sesuai Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973, dan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang menetapkan Pulau Nipah sebagai pulau terluar dan menjadi titik penentu garis batas Indonesia – Singapura yang, antara lain;

- 1) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019.
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2017 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017-2036.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan Garis Batas laut wilayah kedua negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan Garis Batas laut wilayah kedua negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014.

Berdasarkan informasi terakhir yang di peroleh dari artikel Tempo.co tentang Penyelesaian Batas laut RI-Singapura tahun 2017. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan telah melakukan pertukaran piagam ratifikasi pada 10 Februari 2017 di Singapura. Ini menandai berlakunya Perjanjian RI-Singapura tentang Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura. Dengan selesainya garis batas ke arah timur ini, pada dasarnya sudah tuntaslah batas laut teritorial RI dengan pulau utama Singapura. Yang tersisa hanya penetapan titik trijunction (titik temu dari tiga garis) yang melibatkan RI-Singapura-Malaysia. Memang masih ada lagi yang harus diselesaikan dengan Singapura, yaitu

antara Pulau Bintan dan Pedra Branca yang oleh Mahkamah Internasional (2008) telah ditetapkan sebagai milik Singapura. Namun segmen ini agak rumit karena antara Bintan dan Pedra Branca terselip suatu karang (Middle Rock) yang oleh Mahkamah ditetapkan sebagai milik Malaysia. Situasi bertambah kompleks karena Mahkamah menyatakan bahwa perairan Southledge, yang terletak di selatan Middle Rock (dan berhadapan langsung dengan Bintan), harus disepakati terlebih dulu oleh Malaysia dan Singapura. Kesepakatan dua negara ini belum ada sehingga Indonesia belum bisa merundingkan perbatasannya di segmen ini. Konon, Malaysia baru-baru ini mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah karena ditemukannya bukti-bukti baru.

Dari antara 10 negara tetangga, penyelesaian batas RI dengan Singapura adalah yang terlengkap setelah Papua Nugini. Perundingan dengan Singapura ini hanya berlangsung tiga tahun dalam 10 kali perundingan. Kedua negara sukses menuntaskan masalah perbatasannya karena satu faktor kunci, yakni penghormatan terhadap prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Kedua negara adalah para pihak pada konvensi ini sehingga harus menggunakan norma konvensi tersebut sebagai panduan dalam menarik garis batasnya.

Prinsip pertama adalah penghormatan terhadap garis pangkal kepulauan RI yang sudah menjadi norma UNCLOS 1982. Singapura menyetujui RI menggunakan garis pangkal ini sebagai titik tolak pengukuran. Sebaliknya, Singapura sebagai negara pulau legawa memakai titik dasar garis pantainya sebagai titik pangkal. Garis tengah yang terkonstruksi dari kedua titik dasar, yang sekalipun berbeda, lebih mudah disepakati karena sama-sama berakar pada UNCLOS 1982.

Prinsip kedua adalah penggunaan pantai asli sebagai titik dasar. Semula, ada kekhawatiran bahwa Singapura akan mengukur dari pantai hasil reklamasi yang memang masih dilakukan di Pantai Changi. UNCLOS 1982 tidak mengakui pulau buatan sebagai dasar klaim untuk laut teritorial. Singapura memahami norma ini. Dengan demikian, dalam perundingan, juru rundingnya tidak menggunakan pantai hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran, melainkan garis pantai aslinya.

Prinsip ketiga adalah adanya kemauan politik kedua negara untuk penetapan batas maritim. Sayangnya, hukum laut tentang delimitasi belum berkembang dan pada hakikatnya diserahkan kepada diskresi negara yang berunding. Akibatnya, perundingan batas maritim menjadi kental dengan tawar-menawar. Namun, berkat UNCLOS 1982, kedua negara memulainya dengan suatu kemauan politik untuk menyelesaikan batas maritimnya dan memanfaatkan norma yang tersedia, sekalipun minim, untuk mencapai kesepakatan.

## 2. Kerjasama Perbatasan Indonesia – Singapura

Pengamanan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia, mengingat panjangnya garis perbatasan dan luasnya teritorial perbatasan dengan beberapa negara baik di darat maupun laut yang harus diamankan.

Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara kedua negara di Bali tanggal 27 April 2007 salah satu koridor hukum bagi pelaksanaan dan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, meskipun masih diperlukan pendekatan-pendekatan pada teknis pelaksanaannya. Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara.

## 3. Optimalisasi Garis Batas Indonesia – Singapura

Optimalisasi wilayah perbatasan sangat strategis dalam rangka mengukuhkan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Menjamin keutuhan fisik pulau Nipah sebagai pulau terluar di Selat Singapura sangat penting dan optimalisasi pulau Nipah telah dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dalam berbagai bentuk kegiatan. Pemanfaatan Pulau Nipah telah dicatat dalam data dari Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, sebagai berikut:

Pulau Nipah telah dimasukkan sebagai salah satu pulau yang berada dalam kawasan Special Economic Zone (SEZ) Batam.

Pulau Nipah secara regional berada dalam peta kerjasama kawasan IMS-GT (Indonesia – Malaysia – Singapura Growth Triangle) serta mempunyai kedekatan dengan kawasan ASEAN lainnya.

## KESIMPULAN

Potensi perubahan garis batas dapat terjadi kedepannya karena hubungan antar negara bersifat dinamis. Misalnya perubahan garis batas karena perluasan wilayah yang dilakukan Singapura dengan cara mereklamasi pantainya, jika terus dilakukan maka secara tidak langsung akan bergeser maju ke wilayah Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan konflik apabila di kemudian hari terjadi kekosongan hukum yang menjembatani terjadinya sengketa, dan tidak berlangsungnya diplomasi tentang garis batas. Untuk itu Indonesia dan Singapura telah membuat Undang-undang perbatasan yang didasarkan pada kesepakatan bilateral yang telah diratifikasi antara kedua negara, sebagai berikut:

- Segmen Tengah Kesepakatan garis batas di Segmen Tengah dicapai pada tanggal 25 Mei 1973 di Jakarta dan oleh Indonesia diratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1973.
- Segmen Barat Pada tanggal 10 Maret 2009, kembali dicapai kata sepakat penetapan garis batas segmen Barat dan diratifikasi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.
- Segmen Timur Perjanjian antara republik Indonesia dan republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat Singapura disepakati di Singapura, pada tanggal 3 September 2014.

Titik batas Indonesia-Singapura yang ada di Pulau Nipah dapat hilang dan bergeser karena di Pulau Nipah terjadi abrasi pantai dan penambangan pasir apabila tidak direklamasi.

Reklamasi Pulau Nipah ini tidak merubah garis batas antara Indonesia dan Singapura yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 25 Mei 1973. Reklamasi yang dilakukan di Pulau Nipah pada dasarnya untuk mempertahankan garis batas antara Indonesia dan Singapura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi revisi*. Jakarta . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2018. *Politik Perbatasan Negara Indonesia dan The Outstanding Boundary Problems*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Massie, Cornelis Djelfie. 2019. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Referensi.
- Sitohang, Japaton. Dan RR. Emilia Yustiningrum. 2016. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Sumber Lain

- Akmaludin. 2016. "Diplomasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penetapan Garis Batas Laut Di Bagian Timur Selat Singapura". *Jom Fisip*. 3. (1): 10.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/9274/8939>. Di akses 28 November 2019
- Bangun, Budi Hermawan 2017. "Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional". *Tanjungpura Law Journal*, 1. (1): 56 – 57.  
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/18331>. Di akses 28 November 2019.
- Batubara, Harmen. *50 Tahun Hubungan Indonesia-Singapura*. Batasnegeri. 17 Februari 2017.

- <https://www.batasnegeri.com/50-tahun-hubungan-indonesia-singapura/>. Di akses 26 November 2019
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tahun 2019 Kecamatan Belakang Padang.  
<https://batamkota.bps.go.id/publication/2019/09/26/07ec6ec654bb74be6a185c5b/kecamatan-belakang-padang-dalam-angka-2019.html>. Di akses 12 April 2020.
- Bahan Rapat Menteri Pekerjaan Umum Dengan Menko Polhukam 25 September 2007  
Departemen Pekerjaan Umum konservasi Pulau Nipa Provinsi Kepulauan Riau.  
<https://fdokumen.com/document/25-09-07-pulau-nipah.html>. Di akses 4 April 2020.
- Defilla, Fella. 2016. *"Reklamasi Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional"*. JOM Fakultas Hukum, 3. (1): 8. <https://media.neliti.com/media/publications/118531-ID-none.pdf>. Di akses 16 Desember 2019
- Direktori Pulau- Pulau Kecil Indonesia. 2012.  
[http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/456](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456). Di akses 12 Desember 2019
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.  
<https://www.pu.go.id/berita/view/3321/reklamasi-pulau-nipah-tetapdilanjutkan>. Di akses 16 Desember 2019, 13:40
- Kesepakatan Perbatasan Indonesia dan Singapura. Peraturan\_BNPP\_Nomor\_1\_Tahun\_2015.  
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. [sim.ciptakarya.go.id](http://sim.ciptakarya.go.id). Di akses 3 Mei 2020
- Patmasari, T, Artanto and Rimayanti. 2016. *"Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga"*. Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam Membingkai NKRI. 12.  
<http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/view/98>. Di akses 26 November 2019
- Sela, Dilisuci Desuari. 2017. *"Kerjasama Indonesia – Singapura Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Maritim Antara Indonesia Dan Singapura"*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Komputer Indonesia. Bandung. (ID).  
<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-dilisucide-37033>. Di akses 16 Desember 2019
- Sinulingga, A, G. 2014. *"Kedudukan Pulau Nipa Sebagai Pulau Terluar Untuk Penarikan Garis Pangkal Laut Terluar Indonesia Yang Berbatasan Dengan Singapura"*. [Skripsi]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan (ID).  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/58543>. Di akses 26 November 2019
- Tanlain, Eka C. 2006. *"Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura"*. [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Jember. Jember (ID).  
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/14601/A%20%2818%29%3B.pdf?sequence=1>. Di akses 13 November 2019
- Tempo.co. *Menyelesaikan Batas Laut RI-Singapura*. 16 Februari 2017.  
<https://kolom.tempo.co/read/1000721/menyelesaikan-batas-laut-ri-singapura/full&view=ok>. Di akses 12 April 2020.